

PAKAIAN DINAS - SERAGAM

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 13; 9 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, dan mewujudkan keseragaman serta identitas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan pengaturan mengenai pakaian dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pakaian dinas tersebut, telah mendapat izin prinsip berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2206.1/M.PAN-RB/6/2015 perihal Permohonan Izin Prinsip Pakaian Dinas Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 53/2010; Perpres 26/2020; Persekjen 6/2021.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan pembatasan istilah tertentu yang diantaranya berupa: Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat kegiatan kedinasan di luar kantor, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. Dalam peraturan ini diatur mengenai Pakaian Dinas PNS, Atribut Pakaian Dinas PNS, dan Pengawasan dan Sanksi. Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Batik/Tenun; dan Pakaian Kerja. Pakaian Dinas Harian digunakan PNS pada hari Senin dan Kamis, Pakaian Batik/Tenun digunakan pada hari Jumat, dan Pakaian Kerja digunakan pada hari Selasa dan Rabu. Pakaian bagi Pegawai Non PNS menyesuaikan jenis dan ketentuan penggunaan pakaian dinas pada unit kerja masing-masing.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2021
- Peraturan ini ditetapkan untuk mencabut Persekjen 4/2015
- Lamp: 6 hlm.